

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Tulungagung

Bank Muamalat merupakan bank syariah yang memiliki beberapa cabang dan juga cabang pembantu. Salah satunya BMI Capem.Tulungagung. Menurut Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung merupakan cabang dari Bank Muamalat Cabang Kediri. Berdiri pada tanggal 1 Mei 2010 dan berkantor di Jalan Supriyadi No. 43 Tamanan Tulungagung dengan nomor telp (0355) 328500 fax (0355) 328070. Bank Muamalat Kediri membangun Cabang Pembantu di Kabupaten Tulungagung karena Tulungagung merupakan daerah yang berpotensi bisnis baik secara individu maupun *corporate*. Seperti industri konveksi, industri marmer, pembuatan keset, usaha peternakan susu sapi, usaha budi daya ikan air tawar, perlengkapan TNI dan masih banyak lagi usaha kecil lainnya.¹

¹ Septiana Dwi Exmawati, *Pengaruh Pelayanan Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), Hal. 60

a. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Tulungagung

Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung mempunyai visi dan misi yang sama dengan Bank Muamalat Pusat.

- 1) Visi: Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
- 2) Misi: Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.²

b. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Tulungagung.

Dalam menawarkan produk-produknya ke masyarakat, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama Bank Muamalat sebagai bank syariah adalah pada tatacara atau ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan.

Berikut ini adalah macam-macam produk yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung:

² Bank Muamalat, *Annual Report* 2011, hal 22

1) Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan Muamalat/Tabungan Reguler

Merupakan sarana investasi murni sesuai syariah yaitu menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang mana dalam produk tabungan ini nasabah akan mendapat fasilitas yang memudahkan nasabah seperti mendapat ATM yang mempermudah nasabah untuk tarik tunai diseluruh ATM di Indonesia.³

b) Tabungan TabunganKU

Produk tabungan ini adalah sebuah produk tabungan biasa dan tidak ada fasilitas ATM, biasanya konsumennya adalah para pelajar atau siswa.⁴

c) Tabungan Haji Arafah

Tabungan ini yaitu diperlukan bagi seorang yang ingin menunaikan ibadah haji yang terencana sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki bisa *dengan talangan*. Maksudnya jika nasabah ingin segera naik haji tapi nasabah belum memiliki dana yang cukup maka bank bisa memberikan talangan dan nasabah dapat mengangsurnya. *Dengan tunai* maksudnya nasabah bisa daftar haji dengan biaya tunai melalui

³ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

⁴ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

Bank Muamalat. Yang terakhir *dengan regular* maksudnya nasabah yang berencana naik haji dengan biaya tabungan yang diangsur melalui Bank Muamalat dan ketika angsurannya sudah cukup untuk biaya naik haji maka nasabah bisa berangkat.⁵

d) Deposito Mudharabah

Produk deposito mudharabah yaitu sebuah pilihan investasi ekonomi syariah. Dengan pilihan jangka waktu yang menarik yaitu 1, 3, 6 hingga 12 bulan. Bagi hasil yang ditawarkan juga sangat kompetitif pada setiap bulannya dan dijamininvestasikan untuk pembiayaan yang halal.⁶

e) Deposito Fulinves

Deposito fulinves yaitu sebuah produk dari bank Muamalat yang berakat mudharabah (bagi hasil). Deposito ini selain menguntungkan tapi mempunyai fasilitas lain seperti mendapat asuransi jiwa.⁷

f) Giro Wadi'ah

Merupakan produk murni syariah yang menggunakan akad wadi'ah (titipan), tetapi nasabah

⁵ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

⁶ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

⁷ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

akan mendapatkan bonus dari dana yang dititipkan di Bank Muamalat sebanyak dari pihak bank.⁸

g) DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah)
Muamalat

Merupakan produk yang diberikan bagi nasabah yang ingin mempunyai tabungan hari tua setelah pension. Produk ini berprinsip seperti asuransi dengan ansuran minimal 50 ribu.⁹

2) Produk Pembiayaan (Modal Usaha)

a) Musyarakah

Demikian juga dengan musyarakah (*join venture*) produk pembiayaan ini diperuntukkan untuk usaha yang berskala besar. Yaitu dimana pihak bank dan nasabah pembiayaan saling bekerja sama dalam hal permodalan dengan prosentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan pada akad. Pada pembiayaan ini Bank Muamalat menerapkan prinsip *runue sharing* sebagai perhitungan bagi hasil usaha pembiayaan. Pada sistem ini jika nasabah pengelola mengalami

⁸ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

⁹ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

kerugian, maka Bank Muamalat tidak akan mendapat penghasilan bagi hasil karena bagi hasil yang diterima pihak bank diperoleh dari prosentase pendapatan dari usaha yang didanai.¹⁰

b) Pembiayaan Perumahan Syariah

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin membeli, membangun atau merenovasi rumah, yang mana besar biayanya harus minimal 100 juta. Nasabah akan mendapatkan dana atau bentuk rumah atau bahan untuk merenovasi rumah sesuai dengan yang diinginkan tersebut didepan dan melunasinya dengan cara diangsur atau dibayar tunai sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.¹¹

c. Keunggulan Produk dari Bank Muamalat

Produk muamalat lebih mampu menjangkau kalangan masyarakat. Transaksi lebih mudah, yaitu Bank Muamalat ada di banyak tempat, meskipun tidak semua kabupaten ada kantor Bank Muamalat, tetapi Bank Muamalat bekerjasama dengan kantor pos seluruh Indonesia, sehingga mempermudah nasabah yang ada di daerah-daerah, dan tidak hanya itu, Bank Muamalat juga bekerjasama dengan banyak bank lain, untuk memudahkan

¹⁰ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate&lc=id> diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 21.34

¹¹ Septiana Dwi Exmawati, *Pengaruh Pelayanan ...* hal. 63

transaksi seperti nasabah dapat mengambil dana secara tunai ATM di seluruh Indonesia pada ATM yang berlabel ATM Bersama.

Berdasarkan prinsip syariah, maksudnya dalam menjalankan operasional Bank Muamalat dari segi produk, perhitungan keuangan berdasarkan atas prinsip syariah. Yang mana diawasi oleh para ulama dan para cendekiawan muslim agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dibawah naungan MUI yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹²

d. *Job Description* dan Pengembangan *Job Description*

1) *Sub Branch Manager*

Sub Branch Manager adalah seorang pimpinan dan pengawasan kegiatan Bank Muamalat Cabang Pembantu sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dewan komisariat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tugas-tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang:

- a) Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung.
- b) Sebagai koordinator seluruh crew Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung.

¹² Diakses dari www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumen pada tanggal 30 Desember 2016, Pukul 09.30

- c) Sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan direksi terkait dengan operasional cabang pembantu.
- d) Mempunyai wewenang tertinggi di cabang pembantu.
- e) Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan.

2) *Relationship Manager Funding*

Tugas-tugas pokok *Relationship Manager Funding*:

- a) Mencari calon nasabah yang potensial sebagai perolehan sumber dana.
- b) Melakukan proses pengiriman uang sesuai dengan permintaan.

3) *Relationship Manager Financing*

Tugas-tugas pokok *Relationship Manager Financing*

- a) Memasarkan produk dari Bank Muamalat, mencari calon nasabah yang potensial sebagai alokasi dana pembiayaan.
- b) Membuat dan memelihara semua dokumen pada bagian pembiayaan.
- c) Memonitor setiap debitur atau nasabah yang jatuh tempo secara kontinyu.
- d) Mengecek dana serta mensurvey calon nasabah baru yang mengajukan pembiayaan.

- e) Menandatangani atau mengesahkan apakah calon nasabah ini bisa mendapatkan pembiayaan atau tidak.
- f) Melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah, mencari sumber permasalahan dan alternatif jalan keluar.

4) *Customer Service*

Tugas-tugas *Customer Service*:

- a) Memberikan keterangan atau pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah mengenai produk-produk di Bank Muamalat.
- b) Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu dengan staf atau karyawan Bank Muamalat.
- c) Memberi nomor rekening tabungan ataupun deposito kepada nasabah baru sesuai dengan nomor urut.
- d) Menerima, memeriksa kelengkapan dan meregister berkas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan dan kemudian menyerahkannya kepada bagian marketing.
- e) Menerima dan melayani *complain* nasabah yang mengalami masalah.

5) *Teller*

Tugas-tugas *Teller* adalah:

- a) Mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.
 - b) Pelaksanaan transaksi keuangan tunai, setoran dan pembayaran.
 - c) Pelaksana mutasi uang tunai antar teller kantor kas dan berkewajiban membuat laporan kas harian.
- 6) Bagian Keamanan dan Urusan Rumah Tangga Kantor (*Non Bank Staff*)


Non Bank Staff bertugas dalam mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharaan dan urusan rumah tangga lainnya.

Bagian-bagian dan tugas-tugas pokok *Non Bank Staff* adalah:

- a) *Security*. Bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuknya nasabah ke kantor, menfull (mengeluarkan dan memasukan uang dari khasanah bersama teller dan pejabat bank), pengawalan penyetoran uang, serta membantu *customer service* dalam penjualan shar-e.
- b) *Office Boy* bertugas memelihara kekayaan kantor dan membantu kegiatan kru yang lain.
- c) *Driver* bertugas dalam kegiatan transportasi dan memelihara kendaraan kantor.¹³

¹³ Prasetyo Rinie Budi Utami, *Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang)*, (Tulungagung: Thesis, 2016). Thesis tidak dipublikasikan.

e. Susunan Pengelola Bank Muamalat Cabang Pembantu
Tulungagung



Bagan 4.1 Sruktur Organisasi Bank Muamalat

Keterangan Bagan¹⁴:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. BM (Branch Manager) | : Mushoniful Agustian |
| 2. SBM (Sub Branch Manager) | : Basuki Widodo |
| 3. Teller | : Nesia Nera Yulidya |
| 4. CS (Customer Service) | : Dora Ayu Kusprilia |
| 5. AM (Account Manager) | : Prastyo Rinie budi Utami |
| 6. RM (Relationship Manager) | : Arry dan Joko Warsito |
| 7. SBM Micro (Sub Branch Manager Micro) | : Endik Setyo Sembodro |
| 8. Staff Taksasi/Collection | : Subkhan dan Didik |
| 9. AM Micro (Account Manager Micro) | : Ichsan, Anggun dan Imam |
| 10. Driver | : Dwi Nur Cahyo |
| 11. Security | : Santo |

¹⁴ Hasil dokumentasi dari papan Susunan Pengelola Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 10.00

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Minimalisasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung

Minimalisasi risiko pembiayaan adalah suatu cara untuk mengurangi dampak yang akan muncul dari suatu pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Minimalisasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional, baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, termasuk Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. Dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah, Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Kemampuan pengelolaan risiko saat ini sangat penting, artinya sebagai salah satu faktor kesuksesan untuk kelangsungan usaha salah satu institusi keuangan. Di sektor perbankan khususnya, berbagai perkembangan seperti semakin meningkatnya ketergantungan antara sektor keuangan suatu negara dengan negara lainnya akibat proses globalisasi, semakin variatif dan kompleksnya produk perbankan akibat persaingan usaha dan kemajuan teknologi informasi, maupun berbagai perubahan ekonomi, politik dan sosial yang berlangsung secara cepat. Secara

tidak langsung sosialisasi mengenai minimalisasi risiko sangatlah, dibutuhkan, sebelum dilaksanakannya implementasi minimalisasi risiko tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan *Account Officer* atau *Account Manager* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, Bapak Arry Sulisty, beliau mengatakan:

Bahwa minimalisasi risiko pembiayaan murabahah merupakan suatu usaha untuk mengurangi risiko yang timbul saat, sebelum maupun sesudah proses pembiayaan murabahah. Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan risiko Mas. Makanya dalam proses pembiayaan murabahah, minimalisasi risiko itu sangat penting, tidak bisa tidak ada hal ini Mas.¹⁵

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan risiko. Sedangkan risiko pembiayaan murabahah dapat diminimalisasikan dengan melakukan manajemen risiko yang baik. Jadi minimalisasi risiko yang merupakan tindakan dari manajemen risiko pembiayaan murabahah sangatlah penting dalam proses pembiayaan murabahah. Sehingga dari manajemen risiko ini dapat dilakukan minimalisasi risiko sesuai dengan perilaku nasabah.

Minimalisasi risiko yang dilakukan dalam proses pembiayaan murabahah, tidak bisa langsung dilakukan oleh setiap *Account Manager* atau *Account Officer* pada Bank Muamalat Tulungagung secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan pengenalan dan

¹⁵ Dirangkum dari hasil wawancara dengan *Account Manager* BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.20

pemahaman mengenai minimalisasi risiko pembiayaan murabahah, melalui training SDM dalam mengenali karakteristik nasabah maupun dalam membaca kegiatan bisnis nasabah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa minimalisasi risiko merupakan tindakan dari manajemen risiko. Sehingga menurut *Account Officer* dan *Audit Internal* Bank Muamalat Tulungagung yang saya wawancarai, manajemen risiko dan minimalisasi risiko merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena minimalisasi risiko muncul disebabkan adanya manajemen risiko.

Berikut wawancara yang saya lakukan dengan pimpinan Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung Bapak Basuki Widodo, 52 Tahun mengenai bagaimana minimalisasi risiko diperkenalkan kepada *staff* beliau, beliau pun menjelaskan:

Kami (Bank Muamalat) memperkenalkan minimalisasi risiko pembiayaan murabahah dengan cara melakukan *training* kepada seluruh karyawan yang berkaitan dengan proses pembiayaan. Baik pembiayaan murabahah maupun pembiayaan-pembiayaan yang lainnya.¹⁶

Minimalisasi risiko diperkenalkan kepada *staff* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dengan cara melakukan training kepada seluruh karyawan. Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja yang dijelaskan pada *staff* saat training.

¹⁶ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Sub Branch Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.00

Di dalam *training* tersebut kami biasanya, sebelum menerangkan lebih lanjut kami akan memberitahukan kepada staff kami efek ataupun dampak apabila tidak dilaksanakan minimalisasi risiko pada saat proses pembiayaan murabahah. Setelah mereka mengerti barulah kami memperkenalkan apa saja yang merupakan tindakan dari segi minimalisasi risiko mulai dari mengenali karakteristik nasabah sampai membaca kegiatan bisnis nasabah layak atau tidak.¹⁷

Di dalam Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyetujui suatu pembiayaan murabahah untuk meminimalisasi risiko. Sehingga bank benar-benar yakin akan kemampuan pengembalian kewajiban dari nasabah tersebut. Berikut adalah wawancara dengan *Account Manager*, Ibu Rinie mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengajuan pembiayaan murabahah:

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung menggunakan prinsip 5C yang menjadi dasar dalam keputusan suatu pembiayaan murabahah apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak untuk dibiayai. Yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral* dan *Condition of Economy*.¹⁸

Wawancara peneliti lanjutan dengan bertanya kepada *Account Officer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung mengenai perbedaan manajemen risiko dan minimalisasi risiko. *Account Officer* Bank Muamalat Indonesia Indonesia, Bapak Joko pun menjelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Sub Branch Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.00

¹⁸ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

Kalau perbedaan manajemen risiko dan minimalisasi risiko kalau menurut saya, manajemen itu yang mengarahkan sedangkan minimalisasi itu bentuk dari usahanya, Mas. Jadi minimalisasi risiko itu bagian dari manajemen risiko. Atau bisa dibilang juga karena adanya manajemen risiko maka lahirlah minimalisasi risiko.¹⁹

Peneliti melanjutkan dengan bertanya tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. dan beliau menjelaskan:

Sedangkan faktor yang mempengaruhi minimalisasi risiko pembiayaan murabahah itu ya ada dua, Mas. Faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal yaa dari dalam perbankan syariah itu sendiri, terutama SDM, sedangkan eksternal itu dari nasabah baik karakter maupun ekonomi nasabah.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan manajemen risiko dan minimalisasi risiko adalah bahwa minimalisasi risiko adalah bagian dari manajemen risiko yang mana minimalisasi risiko lahir dari adanya manajemen risiko. Faktor yang mempengaruhi minimalisasi risiko pembiayaan murabahah adalah faktor internal yaitu yang berasal dari pihak Bank sendiri terutama SDM dan faktor eksternal yaitu dari nasabah sendiri maupun pengaruh dari kondisi ekonomi nasabah.

Wawancara dengan *Account Manager, audit internal* dan pihak yang berkaitan dengan pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, Ibu Rinie menjelaskan:

Bahwa terjadinya risiko yang disebabkan oleh faktor internal adalah berasal dari karyawan atau SDM yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah tersebut. Oleh sebab itu, Bank Muamalat

¹⁹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.30

²⁰ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.30

sering mengadakan pelatihan maupun *training* untuk meningkatkan kemampuan SDM atau pihak yang terkait dalam proses pembiayaan murabahah.²¹

Risiko terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung sering mengadakan pelatihan atau *training* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM atau pihak yang terkait dalam pembiayaan tersebut. Ibu Rinie melanjutkan penjelasannya:

Pelatihan tersebut meliputi pelatihan untuk mengenali karakter nasabah melalui gerak atau perilaku kepribadian nasabah, bisnis nasabah dan segala sesuatu yang berkaitan tentang pengenalan pribadi nasabah. Selain itu juga berkaitan dengan membentuk pribadi SDM agar siap terjun ke lapangan.²²

Dalam pelatihan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung meliputi pelatihan untuk mengenali karakteristik nasabah melalui gerak atau perilaku kepribadian nasabah, bisnis nasabah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan membentuk kepribadian SDM agar siap terjun ke lapangan. Dan selanjutnya Ibu Rinie melanjutkan penjelasannya yaitu:

Mengingat pentingnya minimalisasi risiko dalam proses manajemen risiko dalam proses pembiayaan murabahah. Setelah diadakan training, demi mengantisipasi jalannya minimalisasi risiko sesuai ketentuan dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah, maka diadakan penilaian pelaksanaan minimalisasi risiko yang dijalankan oleh setiap SDM yang berkaitan yang

²¹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

²² Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

hasilnya akan mempengaruhi *performance* atau prestasi dari SDM tersebut.²³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya minimalisasi risiko dalam proses manajemen risiko dan proses pembiayaan murabahah. Setelah *ditraining*, demi mengantisipasi jalannya minimalisasi risiko sesuai ketentuan dalam manajemen risiko pembiayaan, maka diadakan penilaian pelaksanaan minimalisasi risiko yang dilaksanakan oleh setiap SDM yang berkaitan, yang hasilnya akan mempengaruhi *performance* atau prestasi dari SDM tersebut. Ibu Rinie melanjutkan penjelasannya:

Dan sudah tentu apabila pelaksanaan minimalisasi risiko oleh setiap SDM tidak sesuai, maka akan dikenakan sanksi terhadap SDM yang berkaitan. Hal ini sekaligus digunakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan minimalisasi risiko pembiayaan murabahah tersebut.²⁴

Menurut penjelasan diatas, apabila pelaksanaan minimalisasi risiko oleh setiap SDM yang tidak sesuai akan dikenakan sanksi terhadap SDM yang berkaitan. Hal ini sekaligus digunakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan minimalisasi risiko tersebut. Peneliti melanjutkan bertanya tentang sanksi yang diberikan kepada SDM yang melakukan kecurangan terhadap pembiayaan. Dan Ibu Rinie menjelaskan:

Sistem Bank Muamlat akan memberikan *Reward* dan *punishment* kepada SDM Bank Muamlat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung yang melakukan kecurangan ataupun

²³ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

²⁴ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

mempunyai kinerja yang baik dalam pembiayaan adalah akan berdampak kepada jenjang karir karyawan itu sendiri.²⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *reward* dan *punishment* yang diberikan kepada SDM yang melakukan kecurangan ataupun mempunyai kinerja yang baik dalam pembiayaan adalah akan berdampak kepada jenjang karir karyawan itu sendiri oleh sistem Bank Muamalat. Ibu Rinie melanjutkan penjelasannya:

Untuk memperlancar proses jalannya minimalisasi risiko yang dilakukan oleh setiap karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung pada khususnya, oleh sebab itu terdapat divisi-divisi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya minimalisasi yang dijalankan oleh SDM tersebut. Divisi tersebut adalah Divisi *Compliance* dan *Assessment Risk*, kemudian ditunjang dengan adanya audit internal yang berada di setiap cabang Bank Muamalat Indonesia.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses memperlancar minimalisasi risiko pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung, maka dibentukkan divisi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya minimalisasi risiko yang dijalankan oleh SDM. Divisi tersebut adalah *Divisi Compliance* dan *Assessment Risk*, kemudian ditunjang dengan adanya audit internal yang berada di setiap cabang Bank Muamalat Indonesia.

²⁵ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

²⁶ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi minimalisasi risiko pembiayaan murabahah. Faktor eksternal tersebut berasal dari nasabah pembiayaan murabahah itu sendiri. Faktor eksternal tersebut adalah bisa dari bencana alam, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga atau keluarga, dan yang paling penting dan yang paling mendasar adalah karakter nasabah. Menurut hasil wawancara saya dengan Account officer BMI Cabang Pembantu Tulungagung, Bapak Arya, 30 tahun, mengatakan bahwa:

Dari faktor-faktor eksternal diatas yang paling dasar atau utama yang harus diketahui adalah karakteristik nasabah. Mengingat sangat pentingnya hal ini, SDM juga diberi pelatihan mengenai pengenalan karakter nasabah pembiayaan murabahah, dan demi kelancaran tersebut, dalam pelaksanaannya akan diberikan sanksi atau punishment kepada SDM apabila tidak sesuai pelaksanaannya dengan manajemen risiko.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan faktor eksternal minimalisasi risiko pembiayaan murabahah yang paling menjadi dasar adalah karakteristik nasabah. Sehingga sangat penting bagi SDM Bank muamalat Cabang Pembantu Tulungagung diberikan pelatihan mengenai pengenalan karakter nasabah pembiayaan murabahah. selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pengawasan terhadap minimalisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung.

²⁷ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.20

Pengawasan terhadap minimalisasi risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dari faktor eksternal ini dilakukan dengan cara, terdapat pendampingan atau tim khusus yang melakukan *on the spot* atau wawancara kepada nasabah.²⁸

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap minimalisasi risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dari faktor eksternal ini dilakukan dengan cara terdapat pendampingan atau tim khusus yang melakukan *on the spot* atau wawancara kepada nasabah. Selanjutnya Account Manager BMI menjelaskan bahwa:

Wawancara yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia adalah berkaitan dengan karakteristik nasabah atau tentang kepribadian nasabah dan juga usaha nasabah. Yang berpengaruh kepada pembiayaan murabahah yang diajukan.²⁹

Menurut penjelasan diatas, wawancara yang berkaitan dengan karakter nasabah atau tentang kepribadian nasabah dan juga mengenai usaha nasabah yang semuanya akan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah yang diajukan. *Account Officer* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung melanjutkan bahwa:

On the spot atau wawancara yang dilakukan oleh SDM Bank Muamalat akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja SDM

²⁸ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.20

²⁹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.20

tersebut dalam menjalankan manajemen risiko tersebut dan berpengaruh terhadap prestasi SDM tersebut.³⁰

Menurut penjelasan diatas, *on the spot* atau wawancara yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia akan mempengaruhi penilaian kinerja SDM tersebut dalam menjalankan manajemen risiko tersebut yang dipengaruhi terhadap prestasi SDM Bank Muamalat tersebut. Kemudian *Account Officer* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung melanjutkan bahwa:

Apabila ditemukan kecurangan dalam proses yang dilakukan oleh SDM Bank Muamalat Indonesia tersebut, maka akan diberikan sanksi terhadap SDM tersebut. Sedangkan pihak yang mengawasi adalah audit internal dan tim antifraud Bank Muamalat Indonesia Cabang pembantu Tulungagung.³¹

Dan apabila ditemukan kecurangan dalam proses *On the Spot* atau wawancara secara langsung kepada nasabah yang dilakukan oleh SDM Bank Muamalat Indonesia, maka akan diberikan sanksi terhadap SDM tersebut. Dan pihak yang mengawasi SDM tersebut adalah audit internal dan tim antifraud Bank Muamalat Indonesia Cabang pembantu Tulungagung.

Faktor bencana alam juga termasuk dalam faktor risiko pembiayaan murabahah. Rusak dan juga musnahnya harta benda dan unit usaha akan menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Berikut adalah wawancara peneliti

³⁰ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.20

³¹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.20

mengenai risiko pembiayaan murabahah akibat bencana alam, dengan Ibu Rinie:

Ya kalau terjadi bencana alam hingga menyebabkan usaha dari nasabah hancur, kami (Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung) akan melakukan pelunasan terhadap pembiayaan murabahah tersebut, dan yang melakukan pelunasan adalah pihak asuransi bank.³²

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa minimalisasi risiko pembiayaan murabahah yang diakibatkan bencana alam, pihak Bank Muamalat akan mensurvey usaha nasabah pembiayaan murabahah tersebut, apakah usahanya masih bisa beroperasi atau usahanya sudah musnah. Jika usahanya musnah dan tidak bisa beroperasi maka Bank Muamalat akan melakukan pelunasan terhadap pembiayaan murabahah tersebut. Peneliti juga menanyakan jika usaha dari nasabah tersebut masih bisa berjalan, dan Bu Rinie melanjutkan penjelasannya:

Kalau bencana yang terjadi tidak memusnahkan usaha atau dengan kata lain usahanya masih bisa berjalan, kami (Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung) akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, yaitu nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan murabahah, misalnya perpanjangan waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan. Selain itu kami juga melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan penataan kembali (*restructuring*).³³

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, jika usahanya masih bisa berjalan atau beroperasi maka pihak Bank Muamalat

³² Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

³³ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

akan melakukan *rescheduling* atau penjadwalan ulang, persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan ulang (*restructuring*). Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, yaitu nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan murabahah, misalnya perpanjangan waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan kewajibannya.

2. Upaya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung Dalam Mencegah Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah*

Wanprestasi merupakan adalah hal yang biasa terjadi di bisnis penyaluran keuangan di lembaga keuangan. *Account officer* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung menjelaskan:

Wanprestasi merupakan suatu janji agar tetap lancar atau sesuai jadwal dalam melaksanakan pembayaran pokok dan margin sesuai dengan perjanjian, sehingga memberikan prestasi baik dalam nasabah pembiayaan di perbankan syariah. Dan apabila tidak ada ketiadaan pelaksanaan janji tersebut, itulah yang dimaksud dengan wanprestasi.³⁴

Peneliti melanjutkan dengan bertanya lagi, mengenai upaya dalam mencegah wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung. Ibu Rinie pun kembali menjelaskan sebagai berikut:

Dalam mencegah terjadinya wanprestasi, kami (Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung) melakukan survey kepada nasabah

³⁴ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

dengan menerapkan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economi*.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa usaha Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dalam mencegah terjadinya wan prestasi adalah dengan menerapkan prinsip 5C dalam mensurvey nasabah. Yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economi*. Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung, dan Ibu Rinie menjelaskan:

Pada *Character* kami melihat watak dan sifat dari nasabah dalam kehidupan pribadi dan dalam lingkungan usahanya. *Capacity*, kami melihat bagaimana nasabah menjalankan usahanya. *Capital*, kami melihat jumlah modal yang dimiliki nasabah.³⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C yang diterapkan Bank Muammalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah sebagai berikut: *Character*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung melihat watak dan juga sifat dari nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. *Capacity*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung mensurvey kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan. *Capital* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung mensurvey

³⁵ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

³⁶ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

modal atau jumlah uang sendiri yang dimiliki oleh nasabah.

Selanjutnya Ibu Rini menjelaskan:

Collateral, kami akan melakukan penilaian terhadap jaminan nasabah yang meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Dan *Condition of Economy*, kami akan melihat situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang akan mempengaruhi kondisi nasabah. Yang kesemuanya akan mempengaruhi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.³⁷

Sedangkan 5C yang selanjutnya, yaitu *Collateral*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung mensurvey jaminan atau agunan yang diserahkan nasabah kepada pihak bank. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung tidak akan mengambil resiko dengan memberikan pembiayaan tanpa adanya jaminan dari nasabah. Penilaian terhadap jaminan ini bisa meliputi: jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. *Condition of Economy* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung mensurvey situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi usaha calon nasabah dikemudian hari. Yang kesemuanya akan mempengaruhi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Peran Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dalam memberikan pembiayaan tidak hanya berhenti disitu saja. Dalam pemberian pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung juga melakukan pengawasan terhadap

³⁷ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

pembiayaan yang telah diberikan, melalui via SMS. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rinie sebagai berikut:

Yang jelas dalam melakukan pemantauan untuk tagihan, kami (Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung) akan mengingatkan nasabah yaitu melalui via SMS oleh pihak admin kami. Dimana kami mengingatkan bahwa sudah masuk jatuh tempo pembayaran.³⁸

3. Langkah-langkah Penanganan Wanprestasi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung

Sudah tidak bisa dipungkiri dalam melakukan suatu bisnis khususnya bisnis yang berkaitan dengan penyaluran dana dan berkaitan dengan berbagai karakteristik nasabah. Wanprestasi merupakan bagian yang sangat penting pula dalam manajemen risiko. Hal ini disebabkan karena wanprestasi merupakan salah satu risiko yang ditimbulkan dari penyaluran dana atau pembiayaan yang dimana risiko ini timbul dari faktor eksternal.

Menurut *Account Officer* dan *Relationship Manager* atas nama Bapak Arry Sulistyono dan Ibu Prasetyo Rinie yang saya wawancarai mengenai wanprestasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung khususnya, mengatakan bahwa:

Pengertian wanprestasi adalah suatu janji agar tetap lancar atau sesuai jadwal dalam melaksanakan pembiayaan pokok dan margin sesuai dengan perjanjian, sehingga memberikan prestasi yang baik dalam nasabah pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Dan apabila tidak ada ketiadaan pelaksanaan janji tersebut, itulah yang dimaksud dengan wanprestasi.³⁹

³⁸ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 29 Desember 2016 pukul 09.00

³⁹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager dan Relationship Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

Wanprestasi merupakan tidak ada pelaksanaan dari janji nasabah agar tetap lancar atau sesuai jadwal dalam melaksanakan pembiayaan pokok dan margin sesuai perjanjian. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan wanprestasi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung.

Untuk pelaksanaan wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung sendiri, dilaksanakan beberapa tahap sesuai dengan kondisi nasabah masing-masing.⁴⁰

Dari Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan wanprestasi pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dilakukan dalam beberapa tahapan sesuai kondisi nasabah masing-masing. Kemudian *Relationship Manager* melanjutkan penjelasannya sebagai berikut:

Dimana tahap pelaksanaannya yang pertama biasanya akan diberikan surat peringatan. Dimana surat peringatan tersebut berisi tentang peringatan atau pemberitahuan mengenai keterlambatan pembayaran. Setelah diberikan surat peringatan, langsung dengan penawaran restrukturisasi. Dimana restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah dengan pengurangan jumlah porsi bagi hasil.⁴¹

Tahap pertama penanganan wanprestasi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah nasabah akan diberikan surat peringatan dari pihak Bank Muamalat. Dimana surat peringatan tersebut berisi tentang peringatan atau pemberitahuan

⁴⁰ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager dan Relationship Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

⁴¹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager dan Relationship Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

mengenai keterlambatan pembayaran. Tahap kedua, nasabah akan diberikan penawaran restrukturisasi. Dimana restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah dengan pengurangan jumlah porsi bagi hasil. Account Manager dan Relationship Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung melanjutkan penjelasannya bahwa:

. Apabila tidak ada respon dari nasabah maka akan diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan, dimana dalam musyawarah tersebut membicarakan tentang pembayaran angsuran nasabah. Apabila dengan cara musyawarah tetap tidak ada jalan keluar maka akan dilakukan dengan laporan di Basyarnas yang kemudian Basyarnas yang menunjuk Pengadilan Negeri setempat untuk berkaitan dengan penyitaan barang jaminan.⁴²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses penanganan apabila terjadi wanprestasi tahap ketiga adalah dengan musyawarah kekeluargaan. Dimana dalam musyawarah tersebut membicarakan tentang pembayaran angsuran nasabah. Dan apabila dengan cara musyawarah tetap tidak ada respon dari nasabah maka, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung akan melakukan pelaporan ke Basyarnas. Yang kemudian Basyarnas akan menunjuk Pengadilan Negeri setempat untuk berkaitan dengan penyitaan barang jaminan nasabah. *Relationship Manager* juga menjelaskan sebagai berikut:

Akan tetapi selama proses di pengadilan biasanya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung masih memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan dengan

⁴² Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager dan Relationship Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

cara kekeluargaan, sudah barang tentu tidak ada pinalty atau denda selama pembiayaan.⁴³

Jadi, selama proses di pengadilan biasanya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung masih memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan dengan cara kekeluargaan.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana kasus wanprestasi yang pernah terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung. Dan *Relationship Manager* menjelaskan bahwa:

Untuk kasusnya ada, tetapi kami tidak bisa menceritakan kasus tentang wanprestasi kepada pihak umum, karena akan melanggar kode etik perusahaan, tetapi yang jelas dalam penanganan kasus wanprestasi yang terjadi, seperti penjelasan sebelumnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung untuk tahap pertama akan mengirimkan surat peringatan. Kalau tidak ada respon selanjutnya kami akan melakukan restrukturisasi. Kalau tidak ada respon, kami bermusyawarah dengan nasabah yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah Basyarnas.⁴⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus wanprestasi itu pernah terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung. Dan untuk penanganannya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung untuk tahap pertama akan mengirimkan surat peringatan. Kalau tidak ada respon selanjutnya kami akan melakukan restrukturisasi. Kalau tidak ada respon, kami bermusyawarah dengan nasabah yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah Basyarnas.

⁴³ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager dan Relatiaonship Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

⁴⁴ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Account Manager dan Relatiaonship Manager BMI Cabang Pembantu Tulungagung tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.35

C. Analisa Data

1. Implementasi Minimalisasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung

Dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah, Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari faktor internal dan eksternal.

a. Minimalisasi risiko pembiayaan murabahah dari faktor internal

Minimalisasi risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dari faktor internal dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan *training* ditingkat Internalnya. Yang dimaksud internal disini adalah berfokus kepada SDM (Sumber Daya Manusia) atau karyawannya. Di Bank Muamalat sendiri setiap karyawan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah akan dilakukan *training* khusus mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Sehingga dari *training* ini setiap karyawan atau SDM yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah menjadi lebih paham dan mengerti sehingga siap untuk terjun dilapangan. Sedangkan implementasi minimalisasi pembiayaan murabahah yang dilihat dari faktor internal di Bank Muamalat dilakukan dengan cara pengawasan melalui audit internal dan divisi khusus *compliance* yang dilakukan pada saat sebelum maupun sesudah pembiayaan murabahah. Dan demi meminimalisir lagi terjadinya risiko yang

terjadi dilapangan setiap karyawan akan dimonitoring melalui sistem *reward* dan *punishment* melalui sistem internal Bank Muamalat. Yang mana hal ini akan berpengaruh pada jenjang karir setiap karyawan.

b. Minimalisasi risiko pembiayaan murabahah dari faktor eksternal

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang menimbulkan minimalisasi risiko pembiayaan murabahah Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, diantaranya faktor bencana alam, ekonomi, kondisi keluarga atau rumah tangga yang mana semua faktor ini ditimbulkan dari nasabah.

Sedangkan implementasi minimalisasi pembiayaan murabahah yang disebabkan oleh faktor eksternal pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan murabahah akan dilakukan pengawasan dengan cara terdapat pendampingan atau tim khusus yang melakukan *on the spot* atau wawancara yang berkaitan dengan karakter nasabah atau tentang kepribadian nasabah dan juga penilaian terhadap kinerja SDM tersebut dalam menjalankan manajemen risiko tersebut yang dipengaruhi terhadap prestasi SDM tersebut.

Minimalisasi risiko pembiayaan murabahah yang diakibatkan bencana alam, pihak Bank Muamalat akan mensurvey usaha nasabah pembiayaan murabahah tersebut, apakah usahanya masih bisa beroperasi atau usahanya sudah musnah. Jika usahanya masih

bisa berjalan atau beroperasi maka pihak Bank Muamalat akan melakukan *rescheduling* atau penjadwalan ulang, yaitu mengubah jangka waktu pembiayaan. Jika usahanya musnah dan tidak bisa beroperasi maka Bank Muamalat akan melakukan pelunasan terhadap pembiayaan murabahah tersebut.

2. Upaya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung Dalam Mencegah Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah*

Upaya dalam mencegah wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

- a. *Character*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung melihat watak dan juga sifat dari nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya.
- b. *Capacity*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan.
- c. *Capital* adalah modal atau jumlah uang sendiri yang dimiliki oleh nasabah.
- d. *Collateral* adalah jaminan atau agunan yang diserahkan nasabah kepada pihak bank. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung tidak akan mengambil resiko dengan memberikan pembiayaan tanpa adanya jaminan dari nasabah. Penilaian terhadap

jaminan ini bisa meliputi: jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

- e. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi usaha calon nasabah dikemudian hari. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung tentunya sangat memperhatikan kemungkinan usaha nasabah nantinya akan terpengaruh atau tidak dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini. Jika kondisi tersebut mempengaruhi usaha nasabah yang mengalami kerugian tentunya pihak bank harus mempertimbangkan apakah nasabah tersebut masih layak menerima pembiayaan.

Selain itu, dalam memberikan pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung juga melakukan pengawasan terhadap pembiayaan jatuh tempo nasabah yang telah diberikan, melalui via SMS.

3. Langkah-langkah Penanganan Wanprestasi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung

Wanprestasi merupakan risiko dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan murabahah, yang berkaitan dengan karakter nasabah. Menurut *Account Manager* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan tidak ada ketepatan pelaksanaan yang dilakukan nasabah sesuai dengan akad

yang dilakukan nasabah sesuai dengan akad pada saat pembiayaan murabahah.

Pelaksanaan atau implementasi wanprestasi yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung adalah dengan melakukan tahapan dalam proses pelaksanaan atau implementasi yaitu dengan cara mengirim surat peringatan, restrukturisasi, musyawarah secara kekeluargaan dan dengan cara legalisasi atau jalur hukum. Sedangkan proses jalur hukum pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung biasanya melalui Basyarnas dahulu kemudian Basyarnas menunjuk pengadilan negeri setempat untuk proses yang berkaitan dengan jaminan.

Surat peringatan berisi mengenai peringatan atau pemberitahuan mengenai terlambatnya pembayaran angsuran. Setelah adanya tahap surat peringatan, apabila nasabah tetap terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dilakukan restrukturisasi. Dimana restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah pengurangan jumlah porsi pembayaran bagi hasil.

Apabila restrukturisasi sudah dilakukan dan nasabah tetap tidak mengindahkan dalam melakukan pembayaran angsuran maka dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan. Yang mana musyawarah ini membicarakan tentang pembayaran angsuran nasabah apabila tetap tidak ditemukan jalan keluar dan tidak ada itikad baik dari nasabah,

kemudian akan diambil jalur litigasi atau hukum yang kemudian akan berkaitan dengan Basyarnas.